



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno \_ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567

M A L I L I, KodePos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 08 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan, Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. Mengendalikan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
  2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
  3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. Mengkoordinir pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. Memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan
  3. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Tugas anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. Membantu dan/atau mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. Membantu persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
  3. Menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal, 01 Februari 2022  
KEPALA DINAS,



**SATRI, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR : 08/II/2022


TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**

KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. Pembina : Kepala Dinas II. Ketua : Sekretaris Dinas III. Sekretaris : Kasubag Umum dan Keuangan	
IV. Anggota : 1. Pokja 1 ➢ Kasubag Umum & Keuangan ➢ Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian ➢ Roswati Abbas, SE.,MM  2. Pokja 2 ➢ Kepala Bidang Arsip ➢ Roswati Abbas, SE.,MM ➢ Dina Sumomba ➢ Sri Handayani, SE  3. Pokja 3 ➢ Kepala Bidang Perpustakaan ➢ Dinar Husnayaini, S.IP ➢ Nirmalasari, S.Pd.,M.Pd ➢ Aisyah Adriani, S.Pd	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja  1. Penguatan Kelembagaan 2. Penguatan Tatalaksana  1. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 2. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEPALA DINAS,



**SATRI, SE**

Pangkat : Pembina UtamaMuda

NIP : 19641231 199011 1 005